

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH YANG
MENUNDA PEMBAYARAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA CABANG GORONTALO**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



OLEH :

NURAFNI TRISNAWATI H. KUENGO

E.11.18.031

**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH YANG MENUNDA PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG GORONTALO

OLEH :

NURAFNI TRISNAWATI H. KUENGO

E.11.18.031

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian


guna memperoleh gelar sarjana

dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

7 JUNI 2022
.....


Menyetujui

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN. 09 140279 02

Pembimbing II



Shella Budhawan, SE., M.Ak
NIDN. 09 210892 02

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH YANG MENUNDA PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG GORONTALO

OLEH :

NURAFNI TRISNAWATI H. KUENGO

E.11.18.031

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Rahmisyari, ST., MM
(Ketua Penguji)

2. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)

3. Reythe Biki, SE., M.Si
(Anggota Penguji)

4. Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si
(Pembimbing Utama)

5. Shella Budiawan, SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01


Ketua Program Studi Akuntansi
Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 09 200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Nurafni Trisnawati H. Kuengo
NIM. E1118031

ABSTRAK

Nurafni Trisnawati H. Kuengo. 2022. Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Dibimbing oleh Ibu Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si dan Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Bagaimana penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, apabila ada nasabah melakukan kelalaian atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban membayar angsuran baik disengaja maupun tidak. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank ialah dengan sanksi melalui pengenaan biaya denda yang mana denda tersebut dialokasikan ke BMM. Namun, jika tetap tidak melunasi pembayaran pihak bank akan mengirimkan SP secara bertahap. Tapi, jika tidak ada kemajuan maka akan dilakukan pengecapan pada Jaminan untuk memberikan efek Jera kepada nasabah dan kemungkinan akan dilelang. Berbeda jika ditemukan nasabah yang mengalami kebangkrutan atau musibah maka akan dilakukan reschedul pembayaran kembali.

Kata Kunci : Pembiayaan, Sanksi Pembiayaan, Bank Muamalat

ABSTRACT

Nurafni Trisnawati H. Kuengo. E1118031. The Implementation Of Sanctions On Customers With Delayed Payment Of Murabahah Financing At Bank Muamalat Indonesi, Gorontalo Branch.

This study is conducted to know the implementation of sanctions on customers with delayed payment of murabahah financing at Bank Muamalat Indonesia, Gorontalo Branch. This study employs a qualitative research type. The results of this study state that there are customers with negligence or delays in fulfilling the obligation to pay installments, whether intentionally or not. The efforts made by the bank are sanctions through the imposition of fines allocated to Baitul Maal Muamalat. However, if the customers still do not pay off the payment, the bank will send a warning letter in stages. If still no progress, stamping of the quarantine will be carried out to provide a deterrent effect to the customer. It may be auctioned off. In contrast, if a customer is found to have experienced bankruptcy or a disaster, a rescheduled payment will be made.

Keywords: financing, sanctions, Bank Muamalat

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul, **“Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”**, sesuai dengan yang direncanakan. Usulan Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Dalam menyusun Usulan Penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus, ikhlas dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari Usulan Penelitian, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Ariawan, SE., S.Psi., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Melinda Ibrahim, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Shella Budiawan, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang

tua dan keluarga yang telah membantu dan mendukung dalam mengerjakan usulan penelitian. Semua rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Juni 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
2.1 Batasan Masalah.....	4
3.1 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
4.1 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Bank Syariah	7
2.2 Pengertian Sanksi	8
2.3 Sanksi Denda.....	9
2.3.1 Sanksi Denda (Ta'widh).....	9
2.3.2 Sanksi Denda (Ta'zir).....	11
2.4 Sanksi Penundaan Pembayaran Atas Nasabah Yang Mampu.....	13
2.5 Sanksi Penundaan Pembayaran Atas Nasabah Yang Tidak Mampu	15
2.6 Murabahah.....	16
2.6.1 Pengertian Murabahah.....	16
2.6.2 Landasan Hukum.....	18
2.6.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli Murabahah	18
2.7 Konsep Pembiayaan	19
2.7.1 Pengertian Pembiayaan	19
2.7.2 Jenis-jenis Pembiayaan.....	21
2.7.3 Unsur-unsur Pembiayaan.....	22
2.8 Akad Pembiayaan Murabahah	23

2.9 Penerapan dan Skema Murabahah	24
2.10 Penelitian Terdahulu	26
2.11 Kerangka pemikiran	29
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	30
3.1 Objek Penelitian	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.3 Jenis dan sumber data.....	33
3.3.1 Jenis data	33
3.3.2 Sumber data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	34
3.6 Daftar Pertanyaan Wawancara	35
3.7 Jadwal Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Deskriptif Penelitian.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.2 Visi Bank Muamalat.....	41
4.1.3 Misi Bank Muamalat.....	41
4.1.4 Tugas dan Fungsi Bank Muamalat	41
4.1.5 Struktur Organisasi Bank Muamalat	42
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	49
4.2.1 Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah	49
4.2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat.....	52
4.2.3 Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.....	54
4.2.4 Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 3.2 Data Narasumber.....	32
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	25
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara

Lampiran 2. Surat Peringatan

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4. Surat Penelitian

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 6. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 7. Turnitin

Lampiran 8. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia kini semakin tumbuh dan berkembang terutama pada masyarakat modern untuk mengetahui segala bentuk aktivitas Lembaga Keuangan guna menempatkan investasinya yang lebih menguntungkan dan memberikan kenyamanan dan rasa aman.

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Banyak sekali peran perbankan dalam suatu perekonomian secara umum. Salah satu diantaranya perbankan memiliki peran pendorong Ekonomi nasional karena perbankan dapat berperan mendorong pertumbuhan perekonomian.

Dalam perbankan menurut undang-undang terdapat tiga jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu; Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. BPR atau bank perkreditan rakyat adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana. Hal ini

dikarenakan adanya fungsi utama dari Perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Mutifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia.

Bank Muamalat Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang *komprehensif* dan *universal*. Di dalam teori perbankan syariah terdapat beberapa akad yang dapat diterapkan, salah satunya adalah akad *murabahah* yang mampu menarik perhatian dikalangan bank-bank syariah. Dalam fikih salah satu yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah.

Jual beli Murabahah adalah jual beli barang yang menunjukkan harga beli dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah), jika penjual membutuhkan pembelian barang atau modal kerja lainnya yang dibiayai oleh klien dan pelanggan akan membayar harga jual (harga beli penjual + margin keuntungan) pada waktu yang ditentukan. Pada dasarnya barang jaminan tidak termasuk rukun atau syarat dalam jual beli murabahah, tetapi timbul karena transaksi yang dilakukan adalah jual beli secara tidak tunai. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi, pihak bank meminta barang yang dapat dijadikan jaminan oleh debitur sebagai bukti keseriusannya bahwa pihak nasabah akan melunasi piutangnya sampai waktu yang disepakati. Dari berbagai macam produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah, murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktiknya di perbankan syariah.

Namun pada praaktiknya, pada pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilakukan dengan prinsip jual beli maupun akad lain pembayaran dilakukan secara berangsuran terdapat permasalahan, dimana masyarakat sekarang dalam melakukan transaksi jual beli barang antara pihak bank dan nasabah masih ada beberapa masyarakat yang menunda pembayaran yang tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati sebelumnya, yang menjadi masalah saat ini adalah penundaan pembayaran pembiayaan tersebut dilakukan oleh nasabah yang mampu padahal jika lihat dari segi ekonomi mereka mampu untuk membayar sedangkan yang tidak mampu membayar yang sudah diberikan keringanan

oleh pihak bank untuk menunda pembayaran sampai mereka sanggup untuk membayar kembali akan tetapi ada beberapa juga nasabah yang sudah tidak ingin membayar kembali sehingga merugikan pihak Lembaga Keuangan Syariah. Lazimnya pada perbankan konvensional akan mengenakan bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, yang pada dasarnya bunga yang menjadi asas utama dalam kegiatan perbankan konvensional merupakan riba. Oleh karena itu pada bank syariah tidak ada yang namanya bunga, karena sudah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk itu berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”.

2.1 Batasan Masalah

Adapun latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo?
2. Bagaimana dasar penentuan sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000?

3.1 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud diadakanya penelitian ini tujuan adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar penentuan sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah berdasarka Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan tentang penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah di bank syariah agar dapat meningkatkan proses kinerjanya dan memperbaiki praktik yang sudah ada menjadi lebih baik.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan/kantor, sehingga dapat menambah pengetahuan sehubungan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

b. Bagi Pihak Perusahaan/Kantor

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan pengetahuan terapan khususnya pada penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo sehingga pihak akuntan dapat memperoleh tambahan informasi untuk disajikan oleh perusahaan/kantor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas tentang penerapan akad terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indoensia Cabang Gorontalo serta menjadi referensi bagi peneliti lainnya mengenai judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut *Mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain melakukan muamalat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya fungsi utama bank syariah ada dua yaitu fungsi menghimpun dan dari masyarakat dan fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Setyoningsih (2019), bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana nasabah dan menginvestasikannya untuk mereka serta bertujuan

membangkitkan kembali masyarakat muslim dan merealisasikan hubungan kerja sama islami berdasarkan konsep syariah Islam.

Menurut Perwataatmadja, pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.

2.2 Pengertian Sanksi

Sanksi menurut bahasa yaitu tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menempati janjinya atau menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb). Menurut istilah sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan, sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi dalam islam disebut dengan istilah *al-diyat*. *Al-diyat* merupakan hukuman alternatif untuk memaafkan suatu kesalahan atau sanksi alternatif bagi pelaku yang membuat kerugian.

Ekonomi Syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda *ta'widh* dan denda *ta'zir*. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di indonesia, kedua bentuk denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.

2.3 Sanksi Denda

Denda yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk tujuan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, karena akibat ketidak disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi besarnya hasil usaha yang akan dibagikan kepada pemilik dana yaitu mengakibatkan kecil atau tertahannya bagi hasil milik pemodal.

2.3.1 Sanksi Denda (Ta'widh)

Dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah yang bersifat kompensasi, denda yang dikenakan jika akad dilanggar disebut dengan *ta'widh*. Pelanggaran perjanjian yang dimaksud adalah apabila salah satu pihak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Ta'widh dapat diminta berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang menimpa harta benda pihak berpiutang. *Ta'widh* juga muncul dalam bentuk untung dan rugi, yaitu keuntungan yang akan diperoleh jika nasabah tidak lalai.

Pihak bank juga dapat memberlakukan *Ta'widh* ketika nasabah menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu, dalam upaya untuk membuat jera pihak berhutang.

Dalam pengaplikasian pada lembaga keuangan syariah, DSN-MUI telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai *ta'widh* sebagaimana yang telah ditetapkan didalam "Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi, diantaranya :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* yaitu kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapat) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.3.2 Sanksi Denda (Ta'zir)

Menurut istilah *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam fiqih jinayah, *Ta'zir* ini merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk hukuman (sanksi) ditentukan oleh penguasa.

Ta'zir juga diartikan sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena itu hukuman *Ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Hukum *Ta'zir* ialah boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Secara prinsip, penerapan *ta'ziri* merupakan wewenang penuh dari *ulul amri*, artinya baik bentuk serta jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau

kepentingan umum, yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pengenaan dendanya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan suatu tempat yang diterapkan *ta'zir* tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwasanya pengenaan *ta'zir* yaitu bertujuan untuk memberikn efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum, serta mampu membawa perbaikan bagi pelaku agar tidak mengulangi dikemudian hari.

Dalam praktik keuangan syariah, DSN-MUI merupakan lembaga yang menjadi penanggung jawab didalam mengeluarkan fatwa sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan kegiatan dari LKS. Dalam hal ini DSN-MUI menjadikan *ta'zir* sebagai sanksi atas nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. Secara khusus, peraturan tersebut termuat didalam “Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Ketentuan tersebut antara lain:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.4 Sanksi Penundaan Pembayaran Atas Nasabah Yang Mampu

Seorang nasabah yang mampu dilarang menunda pembayaran utangnya dalam hal jual beli murabahah. Jika hal tersebut terjadi, pihak bank berhak mengambil langkah-langkah penyelamatan, diantaranya dengan prosedur hukum dengan maksud mengambil kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan utang. Prosedur penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

Penerapan dalam pelaksanaan sistem di Lembaga Keuangan Syariah memerlukan suatu dasar hukum yang berupa fatwa untuk dijadikan pedoman dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara angsuran namun nasabah

mampu kadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka untuk membantu pelaksanaan sistem di Lembaga Keuangan Syariah kini DSN-MUI telah menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah, untuk dijadikan pedoman untuk Lembaga Keuangan Syariah. Berkenaan dengan hal ini dalam rangka mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, islam membolehkan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Denda dimaksud tidak diperbolehkan mengandung unsur riba, bahkan pihak Lembaga

Keuangan Syariah diperbolehkan juga melakukan penyitaan asset atau penahanan fisik bagi nasabah yang tidak memiliki komitmen (*defaulter*) untuk melakukan pembayaran angsuran.

- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial karena bukan pendapatan Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan.

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syariah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Potongan pelunasan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad *Murabahah*-nya dikonversi menjadi akad *Mudarabah*.

2.5 Sanksi Penundaan Pembayaran Atas Nasabah Yang Tidak Mampu

Jika nasabah yang berutang dianggap tidak mampu (*pailit*) dan gagal dalam menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan disebabkan oleh kelalaian debitur, pihak bank harus menunda pembayaran hingga nasabah sanggup untuk membayar kembali.

Adapula perlakuan Lembaga Keuangan Syariah terhadap nasabah yang tidak mampu untuk membayar dengan alasan perekonomian yang tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan pembayaran cicilan atas

pembeliannya. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 di antaranya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar yang disepakati.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka Lembaga Keuangan Syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskannya.

2.6 Murabahah

2.6.1 Pengertian Murabahah

Murabahah didefinisikan sebagai akad penjualan barang tertentu dimana penjual menginformasikan kepada pembeli harga pembelian barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan meminta keuntungan yang diharapkan dalam jumlah tertentu.

Menurut pendapat Muhammad bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Menurut Arisson Hendry Murabahah adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar-menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu kepada pembeli.

Menurut Ulama mazhab syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerja karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, tetapi mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang seharusnya dikerjakan oleh penjual. Sementara ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung ataupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya ini dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Menurut Antonio dalam Faujiyah (2019), istilah Murabahah adalah penjualan barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Imam Nawawi mendefinisikan penjualan sebagai pertukaran suatu properti dengan properti lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah yaitu jual beli barang dengan memperoleh harga perolehan dan keuntungan.

Dimana harga jual disepakati bersama oleh penjual dan pembeli, sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada pembeli.

2.6.2 Landasan Hukum

- a. Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Ketentuan Pembiayaan Murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- c. Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur Mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan Murabahah

2.6.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli Murabahah

Jual beli murabahah dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun tersebut adalah :

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu:
 - (1) Penjual (Bank)
 - (2) Pembeli (Nasabah)
 - (3) Pemasok (*Supplier*)
- b. Obyek yang diakadkan, yang mencakup :
 - (1) Barang yang diperjualbelikan
 - (2) Harga barang
- a. Tujuan Akad
- b. Akad/*Sighat* yang terdiri dari :

- (1) Ijab (serah)
- (2) Qabul (Terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad, harus:
 - (1) Cakap hukum
 - (2) Sukarela (Ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau benda dibawah tekanan atau ancaman.
- b. Obyek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang secara syariah maupun hukum negara.
- c. Tujuan akad adalah pemindahan hak milik kebendaan dari pihak penjual (Bank) kepada pembeli (Nasabah)
- d. Akad/Sighat
 - (1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - (2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
 - (3) Menunjukan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

2.7 Konsep Pembiayaan

2.7.1 Pengertian Pembiayaan

Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 menjelaskan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio dalam Jualiadi (2020), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *Defisit Unit*. Sedangkan menurut kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pembiayaan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh satu pihak diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan dana sebagai

pinjaman yang akan dikembalikan dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.7.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Ada dua jenis pembiayaan berdasarkan kegunaannya antara lain:

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha ataupun rehabilitasi. Jadi, jenis ini diberikan pada pemilik usaha yang bermaksud mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Perusahaan penerima pembiayaan investasi dianggap sebagai perusahaan yang cukup stabil dan dapat memberikan imbal balik teratur.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan jenis pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Jenis pembiayaan ini diberikan pada perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang namun kekurangan modal usaha.

Ada tiga Jenis Pembiayaan berdasarkan tujuannya antara lain :

a. Pembiayaan Konsumtif

Jenis pembiayaan ini diberikan untuk kebutuhan membeli barang-barang ataupun jenis kebutuhan lainnya yang merupakan produk konsumsi. Dalam artian, produk yang dibeli adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk usaha atau menghasilkan laba. Jenis pembiayaan ini biasanya diperuntukkan bagi konsumen individu. Tujuan

pembiayaan konsumtif adalah untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti *Handphone*, barang-barang elektronik rumah tangga, biaya rumah sakit, dll.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif diberikan kepada penerima pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Diasumsikan bahwa tanpa adanya pembiayaan tersebut, maka kebutuhan tersebut tidak dapat terwujud.

c. Pembiayaan Perdagangan

Jenis pembiayaan ini diberikan untuk perdagangan atau perniagaan. Dana yang diberikan dari pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang dagangan. Pembayaran pembiayaan diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jenis pembiayaan ini hanya dapat diberikan pada pengusaha yang terjun di usaha perdagangan.

2.7.3 Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan pihak nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal yaitu risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar angsurannya padahal mampu dan risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari fasilitas angsuran yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian angsuran tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.

2.8 Akad Pembiayaan Murabahah

Akad pembiayaan Murabahah merupakan jual beli amanah. Jual beli amanah adalah jual beli yang didasarkan pada kepercayaan pembeli kepada

penjual mengenai keterbukaannya dalam menginformasikan harga perolehan barang yang akan dijual.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Contoh pembelian dengan akad murabahah yaitu pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna.


Dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah seringkali terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Atas keterlambatan itu bank syariah mengenakan sanksi kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran pada pembiayaan murabahah. Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan agar nasabah disiplin membayar angsuran murabahah.

2.9 Penerapan dan Skema Murabahah

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam praktiknya di perbankan syariah, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau aset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat yang telah disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Faujiyah, 2019

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan ke Bank, kemudian antara bank dan nasabah melakukan negosiasi.

2. Setelah terjadi kesepakatan, antara nasabah dengan bank melakukan akad jual beli.
3. Bank membeli barang kepada *supplier*
4. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah
5. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati.

2.10 Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melihat buku dan dokumen arsip yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini terutama tentang masalah sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah yang ada di Bank Muamalat Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo, memang sudah banyak penelitian yang membahasnya tetapi penelitian sebelumnya agak sedikit berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dengan mencantumkan beberapa penelitian yang menyangkut dengan apa yang penulis teliti yaitu :

1. *Penelitian* yang ditulis Awanda Aulia Rahma tentang “Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC MALANG SOETTA Perspektif Fatwa DSN-MUI” dalam penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana penerapan denda keterlambatan bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang disepakati.
2. Penelitian yang ditulis oleh Fariz As tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik denda keterlambatan di perbankan syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)” dalam penelitian ini

mengungkapkan tentang bagaimana denda keterlambatan yang dimaksud termasuk dalam golongan harta riba atau bukan dan untuk mengetahui berdasarkan hukum islam mengenai denda ketermbatan di Bank Syariah Mandiri.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Juliadi tentang “Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” dalam penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana pengimplementasian *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada pembiayaan murabahah dan Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Tempat	Judul	Hasil Penelitian
1.	Awanda Aulia Rahma, 2021, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Malang Ssoetta Perspektif Fatwa Dsn-Mui	Penerapan dana hasil denda di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta sesungguhnya sudah terrealisasikan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank.
2.	Fariz A.S, 2018 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan denda di Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui berdasarkan Hukum Islam mengenai denda keterlambatan di


		Bank Syariah Mandiri Semarang)	Bank Syariah Mandiri. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan <i>ta'zir bil maal</i> , Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan <i>ta'zir bil maal</i> kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan <i>ta'zir bil maal</i> karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muammalah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.
3.	Ahmad Juliadi, 2020, program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Analisis Implementasi <i>Ta'zir</i> Dan <i>Ta'widh</i> Pada Pembiayaan Murabahah Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mengimplementasikan <i>Ta'widh</i> pada pembiayaan murabahah dengan membebaskan kerugian rill yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti karena penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda

pembayaran pembiayaan murabahah baik nasabah yang mampu maupun nasabah yang tidak mampu.

2.11 Kerangka pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam usulan penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah. Penulis memilih Sektor tersebut karena terdapat Nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan sehingga menarik bagi penulis untuk melihat bagaimana penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan baik nasabah yang mampu maupun tidak mampu.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Ridwan (2011) Desain Penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah menganalisa, menarik kesimpulan serta memberikan saran.

3.2.2 Definisi Penelitian

Menurut Sugiono (2016) Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan definisi

tersebut terdapat empat hal yang perlu dipahami lebih lanjut yakni : cara ilmiah, data, tujuan dan penggunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu meneliti tentang Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo.

3.2.3 Operasional Variabel

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membahas hasil wawancara, maka perlu operasional variabel. Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Penerapan Sanksi Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah	Sanksi Ta'zir	a. Menunda pembayaran dengan sengaja b. Nasabah yang tidak mampu membayar c. Nasabah mampu namun yang menunda-nunda pembayaran d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir e. Denda atas dasar kesepakatan saat akad

	Sanksi Ta'widh	<ul style="list-style-type: none"> a. Ganti rugi bagi nasabah yang sengaja b. Kerugian rill yang dapat diperhitungkan c. Besar ganti rugi sesuai dengan kerugian rill d. Ganti rugi dikenakan kepada shahibul maal
--	----------------	--

3.2.4 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dibutuhkan subyek dan informan penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi, atau bisa dikatakan sebagai responden, yaitu orang yang diminta untuk memberikan informasi tentang suatu fakta atau pendapat untuk mendukung keabsahan suatu penelitian, atau sebagai pelaku yang memahami informasi tentang sebuah objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi Informan adalah Pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo itu sendiri yang digunakan sebagai sumber dalam pengumpulan data.

Tabel 3.2 Data Narasumber

No.	Narasumber
1.	Fahreza Olii (Branch Sales Support)
2.	Muh. Gifari Bachmid (Branch Collection)
3.	Indra Alhabsyi (RM SME)
4.	Nurhayati Y. Adam (RM Retail)

3.3 Jenis dan sumber data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang secara tertulis atau lisan dalam rangkaian kata atau kalimat. Seperti profil perusahaan dan penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah.

3.3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (*Subyek* Peneliti). secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti). Untuk melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo tentang sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain, sehingga peneliti hanya menyalin data tersebut untuk keperluan penelitian saja. Penelitian ini terdiri dari dokumen, literatur, dan

informasi tertulis lainnya tentang penundaan pembayaran pembiayaan murabahah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (Interview) adalah proses memperoleh penjelasan untuk pengumpulan informasi melalui metode tanya jawab, baik tatap muka atau non tatap muka melalui sarana telekomunikasi antara pewawancara dan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan menanyakan langsung ke pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data.
- b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukan langsung kepada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen. Dokumen yang dapat digunakan dapat berupa agenda, surat pribadi, notulen rapat, catatan kerja sosial dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen mengenai sanksi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Verifikasi Data (*Editing*) adalah mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

- b. Rekonstruksi Data (*Reconstruction*) adalah melakukan penyusunan data kembali secara beraturan, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan.
- c. Sistematisasi Data (*Systematizing*) adalah klasifikasi data dalam kerangka pembahasan yang sistematis berdasarkan urutan masalah.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan semua permasalahan yang ada secara eksplisit dan jelas dalam kaitannya dengan data yang terkait dengan permasalahan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo, kemudian penjelasannya disajikan secara deduktif dan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dengan benar.

3.6 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dilakukan Bank Muamalat jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja?
2. Bagaimana Jika nasabah tidak mampu membayar?
3. Apa Sanksi yang digunakan dalam penundaan pembayaran pembiayaan di Bank Muamalat?
4. Bagaimana denda atas dasar kesepakatan saat akad?
5. Apabila bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang sengaja menunda pembayaran, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak bank?
6. Apakah denda di Bank Muamalat termasuk Riba?
7. Bagaimana Proses pelaksanaan pembiayaan murabahah?
8. Apakah ada perjanjian khusus sebelum akad dilaksanakan?
9. Jaminan dalam melakukan pembiayaan murabahah ini, jaminan dalam bentuk apa?
10. Dalam pengalaman bank muamalat apakah ada bentuk pelanggaran lain yang nasabah lakukan selain keterlambatan pembayaran
11. Bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada nasabah yang menjual rumahnya tanpa sepengetahuan pihak bank?
12. Apa saja persyaratan melakukan pembiayaan murabahah pada bank muamalat?

3.7 Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

[illegible]

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan berdasarkan gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha Muslim, yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bank pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun

sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di Peta Industri Perbankan Indonesia.

Tak sampai di situ, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Mutifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi Chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan Cash Management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di Industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, Bank Muamalat Indonesia kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor

cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 240 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat yang tersebar diseluruh Indonesia termasuk 1 Unit ATM yang berada di Malaysia, dan terhubung dengan 120.000 jaringan ATM bersama dan 77.000 ATM Prima serta 51 unit Mobil Kas Keliling.

Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkat awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, Bank Muamalat Indonesia beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK muamalat yang memberikan layanan untuk mengeluarkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Bank Muamalat Indonesia tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

4.1.2 Visi Bank Muamalat

Visi dari Bank Muamalat Indonesia adalah “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

4.1.3 Misi Bank Muamalat

Misi dari Bank Muamalat Indonesia adalah “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

4.1.4 Tugas dan Fungsi Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu memegang fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi ini berarti Bank Muamalat Indonesia merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Bank Muamalat berbeda dengan Bank Konvensional dalam menjalankan tugas kegiatan utamanya. Bank muamalat memiliki koridor bagi hasil yang langsung memenuhi kebutuhan nasabahnya dan mengikuti aturan muamalah dalam menjalankan kegiatannya.

Bank Muamalat disisi lain memiliki tujuan yang sama seperti bank umum lainnya, yaitu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengirimkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

4.1.5 Struktur Organisasi Bank Muamalat


Suatu perusahaan atau organisasi pada umumnya memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam proses perencanaan, memenuhi kondisi dan kebutuhan organisasi, serta mengembangkan struktur organisasi yang mencerminkan unsur-unsur yang jelas.

Didalam struktur organisasi yang satu dengan yang lainnya saling menyatukan. Struktur organisasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mengelola proses dan kerja dan memungkinkan organisasi untuk menentukan strategi kebijakan yang sinkron menggunakan upayanya untuk tercapai tujuannya sesuai tepat waktu, sehat dan efisien.

Struktur organisasi memudahkan pimpinan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi. Selain itu, tingkat dan saluran wewenang masing-masing pejabat untuk mengetahui siapa atasan dan siapa bawahan akan diperjelas.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo



Sumber : PT Bank Muamalat Syariah cabang Gorontalo

Dalam lembaga perbankan, organisasi sangat penting dalam tercapainya tujuan bersama. Dalam struktur organisasi terdapat keterkaitan antara peran, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing bidang. Adapun struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Gorontalo menggambarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Branch Manager

Branch Manager atau pimpinan cabang adalah kepala cabang yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan merencanakan, memantau dan mengevaluasi fungsi, meliputi area dan mengelola pelanggan untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Tugas dan wewenang dari Branch Manager yaitu :

- 1) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan
- 2) Bertindak sebagai pimpinan cabang dan bertanggung jawab kepada direktur utama atas semua operasional cabang.
- 3) Memonitor kegiatan operasional perusahaan dan observasi atas kinerja para karyawannya.
- 4) Memberikan solusi terhadap semua permasalahan serta memberikan penilaian pada kinerja karyawan.

2. Branch Operation Manager

Branch operation Manager adalah posisi jabatan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai fungsi administrasi di cabang dan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang.

Tugas dan wewenang Branch Operation Manager yaitu :

- 1) Memastikan *perform* kinerja *operational head* termasuk proses persetujuan kredit melalui pemenuhan kewajiban cabang kepada mitranya (asuransi, dealer dan lain-lain), dapat diselaraskan dengan tujuan tingkat

layanan, pemantaauan pembayaran pelanggan, dan proses administrasi operasional.

- 2) Memastikan pengawasan dan pemeliharaan asset perusahaan agar terlaksana guna mendukung *profit* cabang.
- 3) Memastikan tersedianya rekomendasi *improvement* yang bersifat strategis kepada divisi terkait dan manajemen, baik dari sisi sales, support, AR, human resource dan infrastruktur.
- 4) Memastikan koordinasi dengan branch marketing manager untuk sinergi dalam pencapaian target perform kantor cabang secara keseluruhan.
- 5) Memonitoring dan mengkoordinir tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.
- 6) Melakukan fungsi support tugas-tugas branch manager.
- 7) Mengontrol pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor cabang yang telah dijalankan atau diterapkan dengan konsisten.
- 8) Memonitor penerimaan angsuran dan setoran ke bank telah dilakukan setiap hari.
- 9) Menandatangani bukti pengeluaran kas, PO, tanda terima pengeluaran jaminan, berita acara pemeriksaan kas, dan lain-lain.

3. BDM Funding

Tugas dan wewenang BDM Funding yaitu :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kinerja cabang untuk memastikan telah berjalan sesuai dengan pedoman dan arahan yang digariskan oleh cabang.

- 2) Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan dengan memberikan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif.

4. BDM Financing

Tugas dan wewenang BDM Financing yaitu :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kinerja cabang untuk memastikan telah sesuai dengan pedoman dan arahan yang di gariskan oleh cabang.
- 2) Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan dengan memberikan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif.

5. Branch Sales Support

Tugas dan wewenang Branch Sales Support

- 1) Membuat surat dan memo serta mengirimkannya untuk kepentingan cabang yang berhubungan langsung dengan Branch Manager
- 2) Memfile surat-surat keluar dan masuk serta memo keluar dan masuk.

6. Relationship Manager SME (RM SME)

Tugas dan wewenang yaitu :

- 1) Melakukan identifikasi customer yang sesuai dengan target market guna menjamin tercapainya target pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Melakukan proses inisiasi, solisitasi, pengumpulan data, analisa atas pengajuan permohonan pembiayaan untuk menjamin kelancaran proses pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan.

- 3) Melakukan analisa atas perpanjangan pembiayaan SME yang telah jatuh tempo untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah sehingga tetap tergolong kedalam kolektibilitas lancar.
- 4) Memasarkan produk-produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kondisi Bank Muamalat guna meningkatkan pelayanan dan hubungan baik dengan nasabah.

7. Relationship Manager Funding (RM Funding)

Posisi jabatan ini mempunyai tanggung jawab terhadap pengidentifikasian peluang penjualan, mendapatkan bisnis yang potensial dari nasabah serta memelihara dan memperdalam hubungan dengan nasabah.

Tugas dan wewenang dari Relationship Manager Funding yaitu :

- 1) Mencari calon nasabah yang memiliki potensi sebagai perolehan sumber dana
- 2) Melakukan proses pengiriman uang sesuai permintaan.

8. Customer Service

Customer service bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan, memberikan informasi, dan menyelesaikan keluhan tentang produk yang dihadapi pelanggan. Tugas dari customer service yaitu :

- 1) Memberikan informasi atau layanan yang diminta oleh pelanggan mengenai produk yang tersedia di Bank Muamalat.
- 2) Melayani setiap nasabah yang hendak bertemu dengan pegawai Bank Muamalat.

- 3) Memberikan nomor rekening tabungan atau deposito kepada nasabah baru sesuai dengan nomor pemesanan.
- 4) Menerima, memeriksa dan meregister berkas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan dan kemudian menyerahkannya kepada bagian marketing.
- 5) Menerima dan melayani complain dari nasabah yang mengalami permasalahan.

9. Teller

Teller adalah pegawai bank dan tugasnya melayani nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan dengan semua nasabah. Tugas-tugas Teller adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam keuangan bank.
- 2) Pelaksanaan transaksi keuangan tunai, setoran maupun pembayaran.
- 3) Pelaksanaan mutasi uang tunai antar Teller kantor kas dan berkewajiban membuat laporan kas harian.

10. Back Office

Back Office posisi jabatan yang memiliki atau berasal dari pelatihan front office atau pengalaman dalam manajemen pelaporan keuangan dan entri data dari bagian. Tugas dan tanggung jawab Back Office adalah mengelola pembuatan produk perbankan, yaitu dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah seperti giro dan cek.

11. Bagian Keamanan dan Urusan Rumah Tangga Kantor (Non Bank Staff)

Non Bank Staff Bertugas bertanggung jawab untuk melindungi aset kantor, pemeliharaan, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Adapun tugas pokok dan kewajiban Non Bank Staff adalah sebagai berikut:

- 1) Office Boy, tugasnya adalah memelihara fasilitas kantor, mendukung kegiatan tim lainnya, dan membersihkan kantor.
- 2) Security, tugasnya adalah untuk menjaga dan siap siaga terhadap kondisi kantor, penyelesaian (penarikan dan penyetoran dana keuangan oleh teller dan pejabat bank), pengawalan setoran tunai dan dukungan layanan pelanggan dalam penjualan.
- 3) Driver, bertanggung jawab atas kegiatan transportasi dan memelihara kendaraan kantor.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penerapan yang ada di Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Gorontalo ini menurut hasil wawancara yang telah dilakukan Peneliti dengan kelima informan pihak Bank yaitu Bapak Reza olii pada bagian Branch Sales Support, Muh.Gifari Bachmid pada bagian Branch Collection, Indra Alhabsyi pada bagian RM SME, dan Nurhayati Y. Adam (RM Retail).

4.2.1 Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Pada penerapan yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo ini menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Dapat dikatakan murabahah ini sebagai salah satu alternatif bagi nasabah yang membutuhkan sesuatu barang namun belum memiliki dana yang cukup untuk

membeli barang tersebut secara tunai, atas dasar hal ini pihak bank hadir sebagai solusi bagi nasabah tersebut. Sebagai contohnya seperti pembelian rumah, jadi bank sendiri sebenarnya tidak menyediakan rumah untuk diperjualbelikan kepada nasabah, tetapi bank yang bekerja sama dengan developer. Contoh pihak bank membeli rumah 100.000.000, kemudian pihak bank menjualkan rumah tersebut kepada nasabah dengan harga 120.000.000, nah harga tersebut yang dibeli pihak bank dari developer ini yang disebut dengan harga beli dan harga yang dijualkan kepada nasabah itu disebut juga dengan harga jual yang telah ditambahkan dengan perolehan keuntungan dari bank yang biasa disebut dengan margin sejumlah 20.000.000. total semua dari harga jual inilah yang akan dibagikan lagi dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal oleh pihak nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, bank muamalat menawarkan sebuah proses yang disebut murabahah ini dimana dalam memulai transaksi jual beli dilakukannya sebuah akad terlebih dahulu yang mana proses pengikatan ini disaksikan oleh notaris agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Sebagai mana pemaparan dari Bapak Reza Olii dalam wawancara pada tanggal 22 Maret 2022 Pukul 15:30 bahwa :

“Murabahah itu secara garis besar jual beli, jadi ketika nasabah membutuhkan sesuatu dalam bentuk barang maka pihak bank membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepihak nasabah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank dengan pihak nasabah, karena pihak bank yang akan menyediakan barang yang dibutuhkan maka dapat dikatakan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Oleh karenanya untuk pelaksanaan pengikatan akan menggunakan akad jual beli yaitu murabahah. pengikatan ini dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Jadi, mereka yang menangani atau mungkin sebagai saksi dalam suatu proses pengikatan.

Sebelum terjadinya pengikatan ada unsur-unsur lain seperti aspek-aspek, contoh administrasi. Tapi, untuk menuju pengikatan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak bank, dimana akan dilakukan pengecekan terhadap calon nasabah bahwa nasabah tersebut memenuhi kriteria. Jadi, saat ada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, pihak bank tidak mesertamerta menyetujuinya karena harus dilakukan pengecekan tersebut”.

Apa saja persyaratan melakukan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat? Bapak Reza Ollii Menjelaskan bahwa:

“Persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah yaitu harus punya sumber pengembalian yang mana salah satu umum yaitu KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi calon nasabah yang telah berumah tangga harus menyertakan KTP pasangan suami istri, buku nikah, kartu keluarga, dan slip gaji. Selain itu pihak bank harus observasi untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mampu untuk melakukan pembiayaan dari sumber gajinya atau mungkin laporan keuangan untuk 3 tahun terakhir dari usaha miliknya”.

Apakah ada perjanjian khusus sebelum akad dilaksanakan? Bapak Muh. Gifari Bachmid menjelaskan:

“Perjanjian khusus sebelum akad dilaksanakan adalah surat persetujuan pembiayaan, jadi sebelum melakukan akad secara resmi pihak bank memberikan surat yang berisi kesepakatan kepada pihak nasabah dimana mungkin selama jangka waktu pembiayaan jaminan nasabah akan ditahan, jika nasabah menunggak akan dikenakan denda, dimana denda ini bukan menjadi hak milik pihak bank tapi akan diberikan kepada baitul maal dan akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan”.

Dari penjelasan diatas timbul pertanyaan dari peneliti mengenai Jaminan dalam melakukan pembiayaan murabahah ini, jaminan dalam bentuk apa? Bapak Muh. Gifari Bachmid menjelaskan bahwa:

“Jaminan dalam melakukan pembiayaan murabahah adalah jaminannya beragam tapi yang jelas dalam bentuk benda yang memiliki nilai, untuk sekarang muamalat menawarkan jaminan itu ada 2 salah satunya benda tidak bergerak contoh sertifikat tanah, bangunan ada juga yang berupa tanah kosong sesuai peruntukan nasabah. Jaminan kedua deposito, jadi nasabah mungkin punya tabungan disini itu dalam bentuk deposito yang bisa pihak bank jadikan jaminan namun namun jaminannya hanya 95% dari deposito contoh depositonya 100.000.000 maka pembiayaannya hanya 95.0000.000

dengan catatan selama pembiayaan deposito akan dibekukan dan akan kembali dapat digunakan oleh nasabah apabila pembiayaan telah dilunasi”.

4.2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda Pembayaran

Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat

Hal yang patut digaris bawahi ialah pihak bank tidak melihat faktor sengaja atau tidak sengaja dari nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan tapi lebih memperhatikan cashnya terlebih dahulu. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Bapak Indra Alhabsyi pada 24 Maret 2022 pukul 10:15 bahwa:

“Yang dilakukan bank muamalat jika ada nasabah menunda oembayaran akan kembali memperhatikan cashnya terlebih dahulu, tidak memandang nasabah menunda pembayaran itu sengaja maupun tidak. Intinya, dalam memberikan sanksi awalnya kita akan menghubungi nasabah selanjutnya, jika sudah 90 hari kita akan mengirimkan surat peringatan atau SP 1 setelah itu melihat progres 90 hari kedepan jika nasabah masih tidak bekerja sama atau sudah tidak koperatif maka akan dilanjutkan denga SP 2, begitupun selanjutnya sampai SP3. Jika surat peringatan tidak di indahkan oleh pihak nasabah biasanya pihak bank akan melakukan lelang terhadap jaminan”.

Dari penjelasan diatas mengenai tentang lelang, timbul pertanyaan dari peneliti Bagaimana Prosedur melakukan Lelang pada Jaminan? Bapak Indra Alhabsyi menjelaskan bahwa:

“Prosedur melakukan lelang yaitu awalnya kita harus menyampaikan kepada nasabah bahwa jaminan tersebut akan dilelang. Kemudian pihak bank akan menghubungi pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk mendaftarkan lelang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika lelang sudah jalan maka akan diberikan 2 opsi yaitu yang pertama nasabah mencari pembeli dari jaminan tersebut dengan harga yang diinginkan oleh nasabah sendiri agar nasabah bisa mendapatkan pengembalian dana dari hasil penjualannya dan menutupi sisa hutangnya. Opsi kedua yaitu nasabah tinggal menunggu jaminannya jatuh kepada pembeli karena pihak bank sendiri yang akan melakukan penjualan jaminan dengan harga sisa hutang nasabah, maka pihak nasabah sudah tidak dapat menerima pengembalian pembayaran sebelumnya”.

Bagaimana Jika nasabah tidak mampu membayar? Bapak Indra Alhabsyi menjelaskan bahwa:

“Bila ada nasabah yang menunggak karena tidak mampu membayar akibat musibah atau mungkin usahanya bangkrut, pihak bank muamalat akan memberikan salah satu program restruktur atau reschedule kembali pembiayaan nasabah. Artinya disini pihak nasabah wajib memberitahukan apa yang telah dialami atau apa faktor yang membuat nasabah tersebut tidak mampu membayar, sehingga pihak bank bisa memberikan restrukturisasi entah jangka waktunya ditambah dengan angsurannya berkurang. Misalnya jangka waktu 1 tahun dengan angsuran 1.000.000 maka angsurannya berkurang menjadi 500.000 perbulan tapi selisih dari 500.000 itu dipindahkan ketahun berikutnya jadi waktunya bertambah. Tetapi tidak mengurangi piutang nasabah.

Apa sanksi yang digunakan dalam penundaan pembayaran pembiayaan di Bank Muamalat? Bapak Indra Menjelaskan bahwa :

“sanksi yang digunakan dalam pembiayaan Murabahah ini adalah sanksi Ta’zir, karena pihak bank melakukan denda kepada nasabah yang menunggak dan denda tersebut dimasukan kedalam Baitul Maal Muamalat”

Apabila bank bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang sengaja menunda pembayaran, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak bank? Ibu Nurhayati Y. Adam menjelaskan bahwa :

“Kalau dilihat dari kerugian itu kan memang secara finansial artinya kalau nasabah tidak melakukan pembayaran berarti ada uang dari pihak tidak dikembalikan. Mau dia melakukan penunggakan 1 bulan hingga sampai seterusnya secara otomatis tidak ada pengembalian keuntungan lagi kepihak bank, salah satu caranya untuk menutupi kerugian tersebut maka akan dilakukan lelang, namun yang perlu diperhatikan sebelum perjanjian yang sudah disepakati dimana dalam pembayaran ketika ada penunggakan maka akan terkena denda. Dendanya itu kalau dalam jangka waktu 0-2 bulan berkisar 50.000, 2-5 bulan sudah 100.000, 5-10 bulan sudah 150.000, 10 dan seterusnya 250.000 setiap bulannya”.

Dari penjelasan tersebut timbul pertanyaan dari peneliti mengenai denda, apakah denda di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo termasuk dalam kategori Riba? Ibu Nurhayati Y. Adam Menjelaskan :

“Denda pada bank muamalat jika tidak dikatakan riba. Karena denda yang diberikan nasabah itu menjadi ujroh dimana secara otomatis nasabah memberikan sedikit sumbangsi kepada pihak bank sehingga uang denda itu dapat bank sedekahkan. Kalau di bank muamalat ada namanya BMM atau baitul maal muamalat dimana menjadi tempat yang menampung segala bentuk santunan donasi. Denda yang diperoleh dari nasabah yang menunggak dananya akan diarahkan kesitu dan bukan dihitung sebagai keuntungan”.

Bagaimana Sanksi yang akan diberikan kepada nasabah yang menjual rumahnya atau jaminannya tanpa sepengetahuan bank? Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurhayati Y. Adam bahwa :

“Kalau untuk kasus seperti itu, kita sudah tidak bisa sanksikan kepada nasabah yang bersangkutan walaupun secara defaktur pihak lain yang sudah menempati rumah yang menjadi jaminan tapi secara hukum pihak bank memiliki hak atas jaminan tersebut. Jadi mau tidak mau rumah yang dijadikan jaminan tersebut harus dikosongkan karena itu haknya bank dan secara hukum itu milik bank didukung oleh bukti-bukti bahwa jaminan tersebut memang tanggungan dari pihak bank”.

4.2.3 Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Pertama :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar tagihan utangnya, boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Penerapan dana hasil denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo sesungguhnya sudah terrealisasikan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank.

Kesesuaian pelaksanaan denda pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan berikut :

1. Pada ayat pertama menjelaskan :

“Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”

Dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo, telah menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran angsurannya berupa sejumlah uang yang telah disepakati dan ditetapkan pada saat di awal akad yang telah disetujui pihak bank dan nasabah seperti jangka waktu dan pembayaran denda sejak jatuh tempo tanggal pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak bank dengan prinsip kepercayaan karena sebagai nasabah sudah dikenal baik oleh pihak bank. Jadi, hal ini dilakukan berdasarkan dari hasil rapat semua pihak bank apakah nasabah tersebut dapat dikenai denda atau tidak. Sehingga pelaksanaan pemberian sanksi dana denda ini telah sesuai dengan fatwa yang pertama.

2. Pada ayat ke dua menjelaskan:

“Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.”

Jadi ada 2 faktor penyebab mengapa nasabah tidak bisa membayar angsuran yakni :

- a) Faktor *force majeure*, yaitu faktor yang diluar kekuasaan pihak nasabah. Contohnya seperti sedang mengalami musibah kecelakaan, bencana alam, kebangkrutan. Bagi nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor tersebut dan berada dalam kesulitan (*force majeure*) tidak diberikan sanksi atau denda dan pihak bank harus memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dalam melakukan pembayaran angsuran sampai pihak nasabah bisa melakukan kewajibannya. Dan didalam penundaan pembayaran ini harus diberikan kepada nasabah dengan tidak adanya tambahan beban atas jangka waktu yang telah diberikan untuk bisa membayar angsuran. Tetapi pengecualian terhadap faktor ini diberikan setelah pihak bank melakukan survei langsung kerumah nasabah dengan memberikan Surat Peringatan (SP). Sehingga pihak bank mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh pihak nasabah. Hal ini, Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo sudah seluruhnya melaksanakan Fatwa yang kedua ini.
- b) Faktor adanya kesengajaan bisa dikatakan nasabah tersebut lalai akan kewajibannya. Hal inilah yang diperbolehkan bagi pihak bank berhak untuk menjatuhkan sanksi atau denda karena adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah. Pemberian sanksi atau denda ini dilakukan semata-mata hanya untuk meemmerikan teguran atau

pelajaran kepada pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibannya yakni angsuran.

3. Pada ayat ketiga menjelaskan :

“Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada fatwa kedua yakni nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi atau denda. Dan di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo telah menetapkan fatwa ini.

4. Pada ayat keempat menjelaskan:

“sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan Fatwa ini, nasabah yang dikenakan sanksi atau denda didasarkan pada prinsip *ta’zir* yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan kewajiban membayar angsurannya. Dalam penerapannya di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo ini memberlakukan pihak nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran angsuran dengan sanksi atau denda berupa uang yang telah ditentukan oleh pihak bank berdasarkan pada waktu jatuh tempo dan penyitaan jaminan yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah.

Dengan menerapkan hal ini, akan membuat nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan pembayaran angsuran dan bertujuan memberikan

efek jera kepada nasabah agar tidak mengulanginya kembali dikemudian hari. Penerapan ini pada Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo telah sesuai dengan fatwa ini.

5. Pada ayat kelima menjelaskan:

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”

Fatwa ini sudah ada pada saat pertama kali antara pihak bank dan pihak nasabah membuat akad pembiayaan murabahah ini. Artinya, sanksi tersebut bisa berupa uang, penyitaan barang jaminan atau apa saja sesuai dengan kesepakatan di perjanjian awal. Sehingga penerapan di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo ini telah sesuai.

6. Pada ayat keenam menjelaskan :

“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”

Dalam hal ini, dana denda tersebut itu wajib ditujukan untuk dana sosial mereka yang berhak menerimanya. Dan dengan diterapkannya denda di akad murabahah ini bahwa tujuannya semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran dengan waktu yang telah disepakati di awal agar lebih disiplin dalam membayar angsurannya.

Dan penerapan di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo ini dari hasil wawancara dengan pihak bank yaitu ibu Nurhayati Y. Adam dana denda nasabah akan disalurkan ke lembaga zakat, infaq, shadaqah

yaitu Baitul Maal Muamalat (BMM). Hal ini sesuai dengan fatwa yang terakhir.

4.2.4 Pembahasan

Pada dasarnya, seseorang nasabah yang akan mengajukan atau melakukan pembiayaan dengan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo ini seorang nasabah harus memenuhi dan melalui beberapa mekanisme persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo untuk diajukan. Sebelum seorang nasabah tersebut mengajukan pembiayaan, pihak bank akan memberitahu dan menjelaskan terlebih dahulu produk-produk pembiayaan apa saja yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo untuk ditawarkan kepada calon nasabahnya. Kemudian barulah mulai melakukan penawaran berapa besar jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah kepada pihak bank dan jangka waktu yang ditawarkan dengan beberapa ketentuan atau kriteria oleh pihak bank atas persetujuan calon nasabahnya juga.

Berikut ini, beberapa mekanisme persyaratan berupa berkas-berkas yang harus diberikan pada saat mengajukan permohonan pada pembiayaan akad murabahah yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo, dengan tujuan agar pihak bank mengetahui secara menyeluruh data-data yang lengkap dan akurat calon nasabah baik itu berupa data identitas diri maupun data mengenai perekonomian calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akad murabahah, yaitu:

1. Mengajukan permohonan Pembiayaan akad murabahah dengan cara mengisi formulir dan menandatangani surat formulir pengajuan pembiayaan akad murabahah.
2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), buku nikah dan KTP Suami Istri jika sudah menikah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Berikutnya pihak bank akan memproses seluruh data dan berkas yang telah diajukan dan dilampirkan oleh calon nasabah. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan diterima oleh pihak bank, pihak bank akan menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah tentang berapa jumlah pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan calon nasabah ke pihak bank pada setiap bulannya.
4. Pengecekan barang jaminan calon nasabah kepada pihak bank.
5. Penandatanganan surat akad atau perjanjian pembiayaan.
6. Dan akan diproses kurang lebih satu minggu setelah akad.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, diharapkan dapat meminimalisir serta mendisiplinkan para nasabah yang akan melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan ini. Dan sanksi denda yang diterapkan pihak bank memiliki tujuan kepada nasabah agar memberikan rasa jera dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan.

Namun apabila masih ada beberapa nasabah yang akan melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan, pihak bank sendiri memiliki

cara tersendiri dalam mengantisipasi hal tersebut yakni dengan cara memberlakukan sanksi atau denda terhadap pihak nasabah yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo apabila ada nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran angsuran dengan cara beberapa tahap yaitu:

1. Dengan cara menegur nasabah, yakni menghubungi nasabah agar segera melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.
2. Pihak bank memberikan SP (Surat Peringatan) yang diberikan kepada pihak nasabah yang tidak segera memenuhi kewajibannya dengan cara kekeluargaan yaitu mendatangi rumah nasabah. Disini pihak bank mengeluarkan SP 3 Kali, yaitu selama 3 bulan berturut-turut.
3. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pihak nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan yakni denda sejumlah uang yang telah disepakati di awal perjanjian akad. Dan perhitungan denda sesuai keterlambatan waktu dihitung dari perhari keterlambatan.
4. Pihak bank melakukan lelang pada jaminan nasabah apabila berbagai peringatan diatas yang telah dilakukan oleh pihak bank tidak menuai hasil. Ketika proses lelang sudah jalan maka akan diberikan 2 opsi yaitu yang pertama nasabah mencari pembeli dari jaminan tersebut dengan harga yang diinginkan oleh nasabah sendiri agar nasabah bisa mendapatkan pengembalian dana dari hasil penjualannya dan menutupi sisa hutangnya. Opsi kedua yaitu nasabah tinggal menunggu jaminannya jatuh kepada pembeli karena pihak bank sendiri yang akan

melakukan penjualan jaminan dengan harga sisa hutang nasabah, maka pihak nasabah sudah tidak dapat menerima pengembalian pembayaran sebelumnya.

Tetapi, pemberlakuan sanksi-sanksi diatas tidak berlaku bagi beberapa nasabah dikarenakan oleh hal-hal tertentu, yakni:

1. Nasabah yang memiliki masalah seperti kecelakaan atau sedang mengalami penyakit yang serius sehingga beban yang ditanggung oleh pihak nasabah mengakibatkan tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.
2. Nasabah yang sedang tertimpa musibah bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya harta benda nasabah.
3. Nasabah yang mengalami kebangkrutan.

Setelah dilakukan penelitian maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awanda Aulia. Dalam penelitian menjelaskan bahwa jika nasabah yang menunda pembayaran sengaja maupun tidak sengaja, pihak bank akan melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah, mengirimkan Surat Peringatan bahkan dilakukan lelang pada jaminan.

Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Juliadi dan Fariz A.S. Dimana dalam penelitian Ahmad Juliadi menjelaskan bahwa dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan PT. Bank Ace Syariah Cabang Banda Aceh mengimplementasikan Ta'widh pada pembiayaan Murabahah

dengan membebaskan kerugian rill yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Dan dalam penelitian Faris A.S menjelaskan tentang praktik pengelolaan denda berdasarkan hukum islam mengenai denda keterlambatan di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan dalam penelitian ini di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo, menerapkan sanksi Ta'zir kepada nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan dimana pihak bank memberikan denda, dan denda tersebut dimasukkan kedalam BMM (Baitul Maal Muamalat).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Murabahah ini sebagai salah satu alternatif bagi nasabah yang membutuhkan sesuatu barang namun belum memiliki dana yang cukup untuk membeli barang tersebut secara tunai, atas dasar hal ini pihak bank hadir memberi solusi bagi nasabah tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, bank muamalat menawarkan sebuah proses yang disebut murabahah, dimana dalam memulai transaksi jual beli dilakukannya sebuah akad terlebih dahulu yang disaksikan notaris dengan beberapa pertimbangan yaitu dengan menyertakan NPWP, KTP, KTP suami istri, Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan Slip Gaji, serta pengecekan laporan keuangan 3 tahun terakhir sebagai bentuk pertimbangan bank apakah keuangan calon nasabah yang memiliki usaha stabil atau tidak. Jika terjadi keterlambatan dalam proses penyetoran pihak bank akan melakukan denda dimana denda tersebut akan dialokasikan ke Baitul Maal Muamalat.
2. Pihak bank tidak melihat faktor sengaja atau tidak sengaja dari nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan tapi lebih memperhatikan cashnya terlebih dahulu. Setelah itu pihak bank akan melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah, mengirimkan Surat Peringatan (SP) 3 kali, melakukan pengecapan pada jaminan sebagai efek jera kepada nasabah

bahkan hingga dilakukan lelang jaminan. Namun, pihak bank tetap memberikan jalan keluar yaitu program restrukturisasi atas reschedule kembali di pembiayaan jika nasabah tersebut mengalami musibah atau kebangkrutan. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah mengakibatkan pihak bank mengalami kerugian secara finansial atau tidak adanya pengembalian keuntungan. Saat menemukan kasus seperti jaminan dijual tanpa sepengetahuan bank, secara otomatis jaminan tersebut menjadi hak milik bank didukung oleh bukti-bukti bahwa itu memang sudah tanggungan dari pihak bank maka secara hukum bank memiliki kewenangan terbesar atas jaminan tersebut.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo agar tetap mempertahankan kedudukannya sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengkaji banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan Murabahah baik melakukan wawancara dengan informan yang kompeten dan membaca banyak referensi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgari, Muhammad. 2018. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di BTN Syariah cabang Harmoni, Skripsi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah; Jakarta.
- Andrianto, dan Anang Firmansyah. 2019. Manajemen Bank Syariah. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- As, Fariz. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (*Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang*), Skripsi Program Sarjana Hukum; Semarang.
- Ermawati, Elly. 2018. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohmah Janti Slahung, Skripsi Program Studi Muamalah; Ponorogo.
- Faujiyah, 2019. *Penerapan Akad Murabahah Sesuai FATWA DSN-MUI Studi kasus pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam*, Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah; Medan.
- Hidayat, M. Rif'at Hanin. 2017. Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri, Skripsi Program Sarjana Ekonomi; Jakarta
- Juliadi, Ahmad. 2020. Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah; Banda Aceh
- Maesarah, Novia Juhriana. 2020. Penerapan Sanksi (*Ta'zir*) Bagi Anggota Yang Melakukan Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (*Studi di KSPPS Ikhlas Karang Tapan Kota Mataram*), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum; Mataram.
- Muslim, Sarip. (2015). Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahma, Awanda Aulia. 2021. Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Malang Soetta Perspektif Fawa DSN-MUI, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; Malang.
- Setyoningsih, Erika Vivin. 2019. Kajian Terhadap Pengenaan Denda Dalam Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, Program Studi Magister Ilmu Hukum; Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung
- Website :

Profil Bank Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id>

Bank Muamalat, Profil, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, diakses pada 16 Maret 2020, pukul 10:35

Ilustrasi Pencatatan transaksi bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420031-marwah-fauziah?from_action=save

LEMBAR WAWANCARA

Nama : Reza Olii
Jabatan : Branch Sales Support
Tanggal Wawancara : 22 Maret 2022

Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan murabahah ?

Menurut Bapak Reza Olii Murabahah itu secara garis besar jual beli, jadi ketika nasabah membutuhkan sesuatu dalam bentuk barang maka pihak bank membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepihak nasabah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank dengan pihak nasabah, karena pihak bank yang akan menyediakan barang yang dibutuhkan maka dapat dikatakan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Oleh karenanya untuk pelaksanaan pengikatan akan menggunakan akad jual beli yaitu murabahah. pengikatan ini dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Jadi, mereka yang menangani atau mungkin sebagai saksi dalam suatu proses pengikatan. Ada unsur-unsur lain seperti aspek-aspek, contoh administrasi. Tapi, untuk menuju pengikatan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak bank, dimana akan dilakukan pengecekan terhadap calon nasabah bahwa nasabah tersebut memenuhi kriteria. Jadi, saat ada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, pihak bank tidak meserta-merta menyetujuinya karena harus dilakukan pengecekan tersebut.

Apa saja persyaratan melakukan pembiayaan murabahah pada bank muamalat?

Persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah yaitu harus punya sumber pengembalian yang mana salah satu umum yaitu KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi calon nasabah yang telah berumah tangga harus menyertakan KTP pasangan suami istri, buku nikah, kartu keluarga, dan slip gaji. Selain itu pihak bank harus observasi untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mampu untuk melakukan pembiayaan dari sumber gajinya atau mungkin laporan keuangan untuk 3 tahun terakhir dari usaha miliknya.

Narasumber

Reza Olii

Nama : Muh. Gifari Bachmid

Jabatan : Branch Collection

Tanggal wawancara : 23 Maret 2022

Apakah ada perjanjian khusus sebelum akad dilaksanakan?

Perjanjian khusus sebelum akad dilaksanakan adalah surat persetujuan pembiayaan, jadi sebelum melakukan akad secara resmi pihak bank memberikan surat yang berisi kesepakatan kepada pihak nasabah dimana mungkin selama jangka waktu pembiayaan jaminan nasabah akan ditahan, jika nasabah menunggak akan dikenakan denda, dimana denda ini bukan menjadi hak milik pihak bank tapi akan diberikan kepada baitul maal dan akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Jaminan dalam melakukan pembiayaan murabahah ini, jaminan dalam bentuk apa?

Jaminan dalam melakukan pembiayaan murabahah adalah jaminannya beragam tapi yang jelas dalam bentuk benda yang memiliki nilai, untuk sekarang muamalat menawarkan jaminan itu ada 2 salah satunya benda tidak bergerak contoh sertifikat tanah, bangunan ada juga yang berupa tanah kosong sesuai peruntukan nasabah. Jaminan kedua deposito, jadi nasabah mungkin punya tabungan disini itu dalam bentuk deposito yang bisa pihak bank jadikan jaminan namun jaminannya hanya 95% dari deposito contoh depositonya 100.000.000 maka pembiayaannya hanya

95.0000.000 dengan catatan selama pembiayaan deposito akan dibekukan dan akan kembali dapat digunakan oleh nasabah apabila pembiayaan telah dilunasi.

Narasumber

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gifari Bachmid', with a large loop at the start and a long vertical stroke at the end.

Muh. Gifari Bachmid

Nama : Indra Alhabsyi

Jabatan : RM SME

Tanggal wawancara : 24 Maret 2022

Apa yang dilakukan bank muamalat jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja?

yang dilakukan bank muamalat jika ada nasabah menunda oembayaran akan kembali memperhatikan cashnya terlebih dahulu, tidak memandang nasabah menunda pembayaran itu sengaja maupun tidak. Intinya, dalam memberikan sanksi awalnya kita akan menghubungi nasabah selanjutnya, jika sudah lebih dari 5 bulan kita akan mengirimkan surat peringatan 1,2,3. Jika surat peringatan tidak diindahkan oleh pihak nasabah biasanya pihak bank akan melakukan pengecapan, misalnya di rumah nasabah yang tujuannya memberi efek jera kepada nasabah. Kalau memang pihak nasabah kurang koperatif dengan bank muamalat maka akan dilakukan lelang terhadap jaminan.


Bagaimana jika nasabah tidak mampu membayar?

bila ada nasabah yang menunggak tidak mampu membayar akibat musibah atau mungkin usahanya bangkrut pihak bank muamalat akan memberikan salah satu program restruktur atau reschedule kembali pembiayaan nasabah.

Apa sanksi yang digunakan dalam penundaan pembayaran pembiayaan di Bank Muamalat?

Sanksi yang digunakan adalah sanksi Ta'zir, karena pihak bank melakukan denda kepada nasabah yang menunggak dan denda tersebut dimasukkan kedalam Baitul Maal Muamalat.

Narasumber
Indra Alhabsyi



Nama : Nurhayati Y. Adam

Jabatan : RM Retail

Tanggal wawancara : 25 Maret 2022

Apakah denda dibank muamalat itu termasuk ribah?

denda pada bank muamalat jika dikatakan riba tidak. Karena denda yang diberikan nasabah itu menjadi ujroh dimana secara otomatis nasabah memberikan sedikit sumbangsi kepada pihak bank sehingga uang denda itu dapat bank sedekahkan. Kalau dibank muamalat ada namanya BMM atau baitul maal muamalat dimana menjadi tempat yang menampung segala bentuk santunan donasi. Denda yang diperoleh dari nasabah yang menunggak dananya akan diarahkan kesitu dan bukan dihitung sebagai keuntungan.

Apabila bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang sengaja menunda pembayaran, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak bank?

kalau dilihat dari kerugian itu kan memang secara finansial artinya kalau nasabah tidak melakukan pembayaran berarti ada uang dari pihak tidak dikembalikan. Mau dia melakukan penunggakan 1 bulan hingga sampai seterusnya secara otomatis tidak ada pengembalian keuntungan lagi kepihak bank, salah satu caranya untuk menutupi kerugian tersebut maka akan dilakukan lelang.

Bagaimana denda atas dasar kesepakatan saat akad?

sebelum perjanjian yang sudah disepakati dimana dalam pembayaran ketika ada penunggakan maka akan terkena denda. Dendanya itu kalau dalam jangka waktu 0-


2 bulan berkisar 50.000, 2-5 bulan sudah 100.000, 5-10 bulan 150.000, 10 dan seterusnya 250.000 setiap bulannya.


Kalau untuk rumahnya dijual tanpa sepengetahuan bank sanksinya seperti apa?

kalau untuk kasus seperti itu, kita sudah tidak bisa sanksikan kepada nasabah yang bersangkutan walaupun secara defaktur pihak lain yang sudah menempati rumah yang menjadi jaminan tapi secara hukum pihak bank memiliki hak atas jaminan tersebut. Jadi mau tidak mau rumah yang dijadikan jaminan tersebut harus dikosongkan karena itu haknya bank dan secara hukum itu milik bank didukung oleh bukti-bukti bahwa jaminan tersebut memang tanggungan dari pihak bank.

Dalam Pengalaman bank muamalat apakah ada bentuk pelanggaran lain yang nasabah lakukan selain keterlambatan pembayaran?

pelanggaran lain sejauh ini tidak ada, yang tercatat hanya tidak adanya pembayaran, namun alasan tidak adanya oembayaran setiap nasabah itu berbeda-beda, entah ada yang usahanya bangkrut, ada yang tidak koperatif, ada nasabah yang jaminannya tidak sesuai, ada yang nasabahnya ternyata sudah jual rumahnya tanpa sepengetahuan bank muamalat, tapi intinya mereka sudah tidak melakukan pembayaran lagi.

Narasumber

Nurhayati Y. Adam



Nomor : /BMI/GTO/II/2018

Gorontalo, 01 Februari 2018 M
15 Jumadal Ula 1439 H

Kepada Yth.

Di-
Tempat

Perihal: Surat Peringatan I (Pertama)

"...Dan penuhilah janjimu itu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban..."

(QS. Al-Isra17:34)

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya Kepada kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amin.

Sehubungan adanya kewajiban Bapak yang saat ini telah tertunggak dan belum terselesaikan, maka Kami ingatkan agar segera melunasi kewajiban tersebut selambatnya tanggal 8 Februari 2018, dengan rincian tunggakan sebagai berikut :

No.	No Fasilitas	Bulan	Jumlah Tunggakan/Angsuran
1			
		Akumulasi Denda	
		Total	

*Ket : Adapun akumulasi denda akan dimasukkan pada Zakat Infaq sedeqah melalui Baitul Mall Muamalat

Sekiranya Bapak telah memenuhi kewajiban pembiayaan sebagaimana terinci diatas, Bapak dapat mengabaikan Surat Peringatan I ini

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG GORONTALO

.....
Branch Manager

.....
Branch Collection

PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
Cabang Gorontalo
Gedung Muamalat Jl. Nani Wartabone No. 26
T. (0435) 823070/ 831747
F. (0435) 830260



Bank Muamalat

Nomor : /BMI/GTO/II/2018

Gorontalo, 01 Februari 2018 M
15 Jumadal Ula 1439 H

Kepada Yth.

Di-

Tempat

Perihal: Surat Peringatan II (Kedua)

"...Dan penuhilah janjimu itu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban..."

(QS. Al-Isra17:34)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya Kepada kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amin.

Sehubungan adanya kewajiban Bapak yang saat ini telah tertunggak dan belum terselesaikan, maka Kami ingatkan agar segera melunasi kewajiban tersebut selambatnya tanggal 8 Februari 2018, dengan rincian tunggakan sebagai berikut :

No.	No Fasilitas	Bulan	Jumlah Tunggakan/Angsuran
1			
		Akumulasi Denda	
		Total	

*Ket : Adapun akumulasi denda akan dimasukan pada Zakat Infaq sedeqah melalui Baitul Mali Muamalat

Sekiranya Bapak telah memenuhi kewajiban pembiayaan sebagaimana terinci diatas, Bapak dapat mengabaikan Surat Peringatan II ini

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG GORONTALO

Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Cabang Gorontalo
Gedung Muamalat Jl. Nani Wartabone No. 26
T. (0435) 823070/ 831747
F. (0435) 830260

Branch Collection



Nomor : /BMI/GTO/II/2018

Gorontalo, 01 Februari 2018 M
15 Jumadal Ula 1439 H

Kepada Yth.

Di-

Tempat

Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga)

"...Dan penuhilah janjimu itu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban..."

(QS. Al-Isra17:34)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya Kepada kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amin.

Sehubungan adanya kewajiban Bapak yang saat ini telah tertunggak dan belum terselesaikan, maka Kami ingatkan agar segera melunasi kewajiban tersebut selambatnya tanggal 8 Februari 2018, dengan rincian tunggakan sebagai berikut :

No.	No Fasilitas	Bulan	Jumlah Tunggakan/Angsuran
1			
		Akumulasi Denda	
		Total	

*Ket : Adapun akumulasi denda akan dimasukkan pada Zakat Infaq sedeqah melalui Baitul Mali Muamalat

Sekiranya Bapak telah memenuhi kewajiban pembiayaan sebagaimana terinci diatas, Bapak dapat mengabaikan Surat Peringatan III ini

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG GORONTALO

Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Cabang Gorontalo
Gedung Muamalat Jl. Nani Wartabone No. 26
T. (0435) 823070/ 831747
F. (0435) 830260

Branch Collection



Fahreza Oliy (Branch Sales Support)



Muh. Gifari Bachmid (Branch Collection)



Indra Alhabsyi (RM SME)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo LL3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3625/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Bank Muamalat Syariah Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurafni Trisnawati H. Kuengo

NIM : E1118031

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : BANK MUAMALAT SYARIAH GORONTALO

Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH YANG
MENUNDA PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH


Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Maret 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

SURAT KETERANGAN
No. 078 /B/KC Gorontalo - SRT/V/2022



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo dengan ini menerangkan kepada:

Nama : NURAFNI TRISNAWATI H. KUENGO
N I M : E1118031
Jurusan : Akuntansi
Institut : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan kunjungan ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo untuk melakukan penelitian ilmiah, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :


"Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 27 Mei 2022 M / 26 Syawal 1443 H

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CABANG GORONTALO**


Fahrezza Olli
Branch Sales Support





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 072/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nur Afni Trisnawati H. Kuengo
NIM : E1118031
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Yang Menunda
Pembayaran Pembiayaan Murabahah Di Bank
Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Dekan,

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 02 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	slideshare.net Internet	5%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet	2%
3	idr.uin-antasari.ac.id Internet	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet	1%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet	1%
8	repository.uinbanten.ac.id Internet	1%

9	123dok.com	1%
	Internet	
10	repo.iain-tulungagung.ac.id	1%
	Internet	
11	ibarseda151.wordpress.com	<1%
	Internet	
12	ajaib.co.id	<1%
	Internet	
13	id.123dok.com	<1%
	Internet	
14	repository.umj.ac.id	<1%
	Internet	
15	scribd.com	<1%
	Internet	
16	repo.uinsatu.ac.id	<1%
	Internet	
17	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
19	lib.unnes.ac.id	<1%
	Internet	
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-31	<1%
	Submitted works	

21	bospajak.com Internet	<1%
22	docplayer.info Internet	<1%
23	repository.iainpalopo.ac.id Internet	<1%
24	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
25	fikom-unisan.ac.id Internet	<1%
26	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet	<1%
27	coursehero.com Internet	<1%
28	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 Submitted works	<1%
29	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
30	glints.com Internet	<1%
31	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurafni Trisnawati H. Kuengo
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Rajawadipala
Desa Tinelo, Kec. Tilango
Kab. Gorontalo
No. Hp : 089502386662
Email : nurafnykuengo@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2004 – 2010 : SDN 1 Tenggela
2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Telaga
2013 – 2016 : SMK Negeri 2 Gorontalo
2018 – 2022 : Universitas Ichsan Gorontalo